



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Supriyanto, Tempat dan tanggal lahir Wonosari, 18 Maret 1983, Agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah Register Nomor: 13/Pdt.P/2024/PN Str, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **SELAMET. B** dan **SUKIJEM**
2. Bahwa Pemohon lahir di Wonosari tanggal 18 Maret 1983 dan diberi nama SUPRIYANTO sesuai dengan akte Kelahiran Nomor: 0277/D/2002.
3. Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan HAFNI pada tanggal 08 Juni 2023 sesuai dengan akte cerai Nomor : 97/AC/2023/MS.Str.
4. Bahwa kemudian Pemohon dikenal dimasyarakat dengan menggunakan nama SUPRIYANTO.
5. Bahwa nama SUPRIYANTO tersebut dipakai pemohon untuk surat surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Cerai, Kartu Keluarga (KK), Nama pemohon tertulis atas.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Untuk Kepastian Hukum Pemohon penetapan dari pengadilan bahwa Pemohon yang bernama SUPRIYANTO yang tertulis di nomor Sertifikat Hak Milik No.103 Tanggal 16 Desember 2003, yang tertulis NASIP PRIANTO dengan nama sebenarnya adalah Nama satu orang yang sama.
7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini dipengadilan.
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa nama SUPRIYANTO yang lahir di Wonosari, tanggal 18 Maret 1983 dengan nama NASIP PRIANTO adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, tidak terdapat perubahan pada Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117051803830001 atas nama Supriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117051108080003 atas nama Kepala Keluarga Supriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 97/AC/2023/MS.Str, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0277/D/2002 atas nama Supri Yanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 103 Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bandar, Desa Wonosari, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 278/Sket/WNS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Str



diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup, dan terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Marjoni**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon atas nama Supriyanto perihal untuk meminta penetapan persamaan nama Pemohon Supriyanto adalah sama dengan nama Nasip Prianto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan abang sepupu dari Pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan persamaan nama dikarenakan nama pemohon pada surat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 103 Tanggal 16 Desember 2003 tertulis Nasip Prianto;
- Bahwa nama Nasip Prianto merupakan nama kecil dari Pemohon, namun ketika sudah dewasa Pemohon dikenal dengan nama Supriyanto;
- Bahwa nama Nasip Prianto tidak terdapat di dokumen pemohon lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Cerai;
- Bahwa tanah berdasarkan Sertifikat Hak milik tersebut merupakan milik Pemohon yang sehari-hari dikelola olehnya dan saat ini terkendala untuk dialihkan kepemilikannya dikarenakan nama pemohon tidak sesuai antara Serifikat Hak Milik dengan dokumen kependudukannya;
- Bahwa pemohon dalam permohonannya meminta agar nama Nasip Prianto dan Supriyanto merupakan orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga ataupun sedang terlibat dalam tender dengan pemerintah pusat maupun daerah;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai petani;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **Samin**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon atas nama Supriyanto perihal untuk meminta penetapan persamaan nama Pemohon Supriyanto adalah sama dengan nama Nasip Prianto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan persamaan nama dikarenakan nama pemohon pada surat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 103 Tanggal 16 Desember 2003 tertulis Nasip Prianto;
- Bahwa nama Nasip Prianto didapatkan oleh Pemohon ketika sudah menikah yang mana merupakan nama tua dari pemohon;
- Bahwa nama Nasip Prianto tidak terdapat di dokumen pemohon lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Cerai;
- Bahwa tanah berdasarkan Sertifikat Hak milik tersebut merupakan milik Pemohon yang sehari-hari dikelola olehnya dan saat ini terkendala untuk dialihkan kepemilikannya dikarenakan nama pemohon tidak sesuai antara Sertifikat Hak Milik dengan dokumen kependudukannya;
- Bahwa nama Nasip Prianto merupakan nama kecil dari Pemohon, namun ketika sudah dewasa Pemohon dikenal dengan nama Supriyanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga ataupun sedang terlibat dalam tender dengan pemerintah pusat maupun daerah;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Str



lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok masalah pada permohonan ini Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supriyanto dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supriyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Tanjung Mulia, Desa Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, oleh karena itu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum point ke 1 dari surat Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ini akan dipertimbangkan oleh Hakim setelah mempertimbangkan pokok-pokok perkara Permohonan Pemohon yaitu mengenai Penetapan Persamaan nama antara nama Supriyanto dan nama Nasip Priyanto merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 2 (dua) dari surat permohonan Pemohon agar menetapkan bahwa nama Supriyanto adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Nasip Priyanto sebagaimana tercantum di dalam Bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nama yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Wonosari, maka Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, yakni sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung RI), pada halaman 45-47 menentukan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur dewasa sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan lebih lanjut dijelaskan bahwa perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara bahwa Pemohon terhadap permohonannya berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah bukti-bukti yang diajukan ke persidangan berupa dokumen kependudukan dari Pemohon dengan mengonstatir keterangan Para Saksi, pada dasarnya tidak ada yang menunjukkan bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah Nasip Prianto, hanya saja terdapat surat keterangan desa bahwa nama Supriyanto dengan Nasip Prianto adalah orang yang sama, jika melihat Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2003 atas nama Nasip Prianto tentu didasarkan atas dokumen kependudukan Pemohon, padahal sejak tahun 2002 Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tertulis namanya Supriyanto, dan bukanlah Nasip Prianto sehingga berlandaskan hal tersebut tidaklah terdapat kausalitas antara penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut dengan berdasarkan dokumen kependudukan dari Pemohon yang seharusnya bernama Supriyanto;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dengan dikeluarkannya penetapan atas permohonan ini ditujukan oleh Pemohon agar bisa mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu objek tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 103 Tanggal 16 Desember 2003, namun Hakim berpendapat Pemohon tidak mampu membuktikan hal tersebut dengan bukti-bukti yang telah diajukannya yang tidak terdapat satupun keterangan bahwa nama pemohon sebelumnya adalah Nasip Prianto, hanya terdapat surat keterangan dari Desa yang itupun dikeluarkan pada tahun 2024 atau setidaknya pada saat Pemohon akan mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Hakim menilai Pemohon akan melakukan penyeludupan hukum dengan dikeluarkannya penetapan sehingga dapat menjadikan objek tanah yang dimiliki atas nama Nasip Prianto menjadi milik Pemohon yang bernama Supriyanto, atas hal tersebut merujuk kepada Buku II Mahkamah Agung maka hal tersebut adalah bentuk permohonan yang dilarang, yang mana Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan seseorang bukanlah diterbitkan melalui suatu penetapan, melainkan berdasarkan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa setiap penetapan hakim yang dibuat harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, dan setelah Hakim menilai terhadap permohonan yang

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan memiliki pertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang mana pada perkara bersifat voluntair (Permohonan) pada dasarnya tidaklah dapat menentukan status kepemilikan seseorang, kewenangan seorang hakim untuk menentukan status kepemilikan seseorang adalah berdasarkan kepada perkara yang bersifat kontentiosa dan dijatuhkan dalam bentuk putusan yang bersifat konstitutif, sehingga jika dikaitkan dengan perkara *a quo* adalah tidak tepat dijatuhkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR/283RBg, Pasal 1865 KUPerdata, dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Ricky Fadila, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Saifullah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saifullah

Ricky Fadila, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
iaya PNBP Panggilan	:	
4.....B	:	Rp40.000,00;
iaya Sumpah	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai	:	
6.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp175.000,00;</u>
		(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)